



**PEMERINTAH KOTASEMARANG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Pemuda 148 Telp. 3513366 – 3515871 Pesw. 1344-1345 / 3549446 Semarang

PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG  
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI UTAMA  
NOMOR 481.16/177 TAHUN 2019

TENTANG

KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2018 dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Nomor 061/332 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2018;
- b. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakan Uji Kosekuensi Informasi yang Dikecualikan pada tanggal 10 Mei 2019, maka Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama tentang Klasifikasi Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15);
16. Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 2);
17. Keputusan Walikota Semarang Nomor 485.1/43 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pembantu Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Klasifikasi Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Klasifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai acuan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

- KETIGA : Dengan diterbitkannya Keputusan ini maka Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Nomor 061 / 332 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 13 Mei 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG  
Selaku Atasan PPID Utama



TRIJOTO SARDJOKO

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Semarang;
2. Wakil Walikota Semarang;
3. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
6. Seluruh Perangkat Daerah Kota Semarang.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG SELAKU ATASAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA

NOMOR 481.16/177 TAHUN 2019

TENTANG

KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019

KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen Penawaran Meliputi : Surat Penawaran, Company Profile Perusahaan, Laporan Pajak Bulanan / Tahunan, RAB, Time Schedule, Dokumen Praqualifikasi, RKS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan Huruf j - Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	Muncul Persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga obyektivitas penilaian	Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang / jasa selesai
Data diri pelaku ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a - Perka BKN No. 21 Tahun 2010 romawi IX angka 8	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat membuka rahasia pribadi ASN	Menjaga kerahasiaan pribadi ASN	Tidak terbatas
Data usulan pengangkatan & mutasi PNS dalam jabatan struktual	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga iklim kondusif dilingkungan kerja	Sampai dengan pelantikan

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Penilaian Prestasi Kerja PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengganggu rahasia pribadi seseorang dan berpotensi untuk disalah gunakan	Melindungi rahasia pribadi seseorang dan meminimalkan potensi untuk disalah gunakan	Sesuai Persetujuan yang bersangkutan
Data rekam medik pasien poliklinik	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Naskah Soal UN /UNPK /UASBN, Naskah Ujian Seleksi Non ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Membocorkan rahasia negara	Melindungi rahasia negara	Selama masih berlaku
Data Pribadi Pejabat, Staff, Siswa, Guru dan Tenaga Kependidikan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	-Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang -berpotensi rawan keselamatan pribadi / siswa	- Melindungi rahasia pribadi - Menjaga keamanan pribadi / siswa	Sampai terbitnya Keputusan Walikota tentang ijin untuk memperoleh data pribadi seseorang
Informasi tentang : a. Nama, jabatan dan alamat lengkap pihak yang diperiksa; b. Perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. Keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP).	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I dan huruf J. Huruf I berbunyi: Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya di rahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan. Huruf J berbunyi: informasi yang tidak boleh di ungkapkan berdasarkan Undang-Undang. b. Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan	-Dapat mengungkap memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan; -Dapat mengungkap informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan PP No. 12/2017 pasal 23 ayat 2	- Melindungi memorandum atau surat-surat antar dan inter badan publik yang kalau dibuka dapat mengungkap kerahasiaan memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan; dan - Melindungi informasi yang tidak dapat dibuka UU lain yang kalau diberikan dapat mengungkap informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan PP No. 12/2017 pasal 23 ayat 2	30 Tahun (PP 61 Tahun 2010) Pasal 5 ayat (1))

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	<p>penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 ayat 2 berbunyi : Laporan Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>c. Diperkuat dengan Yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung No. 48/6/TUN/2012/PTUN-BDG, dalam sengketa Walikota Depok yang berkedudukan di Jl. Margonda Raya No. 54 Depok dengan Muhammad Hidayat S berkedudukan di Jl. Palem V No. 198 Perumahan I Jakasampurna, Bekasi, Bekasi Barat, Kota Bekasi, menimbang bahwa keseluruhan pertimbangan hukum Majelis Hakim berkesimpulan Bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan permohonan keberatan dari termohon atau pemohon keberatan.</li> <li>2. Menyatakan batal putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa</li> </ol>			



Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	<p>Barat No. 015/PNTP-MK.A/KI-JBR/5/2012 tanggal 7 Mei 2012 yang dimohon pemohon keberatan.</p> <p>3. Menolak Permohonan Informasi Publik yang diajukan oleh pemohon atau termohon keberatan berupa:</p> <p>a. Dokumen lengkap Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Kota Depok Tahun 2009 &amp; 2010 beserta lampirannya;</p> <p>b. Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Daerah Pemkot Depok tahun 2009 &amp; 2010 Lengkap beserta seluruh lampirannya;</p> <p>c. Dokumen Tambahan Berita Negara (TBN) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari seluruh wajib lapor dilingkungan Pemkot Depok; karena merupakan informasi publik yang dikecualikan.</p>			

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	4. Menghukum pemohon/ termohon keberatan untuk membayar biaya yang timbul dari sengketa ini sebesar Rp. 259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).			

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG  
Selaku Atasan PPID Utama



TRIJOTO SARDJOKO